

ANALISIS MANAJEMEN ASET TETAP PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN TANA TORAJA

Fachriyahthul Jannah¹, Husnul Muamilah², Ina Yulianadewi³

¹²³Program Studi Kewirausahaan, Universitas Dipa Makassar

fachriyahthuljannah@undipa.ac.id

ABSTRACT

This research aims to find out how fixed asset management is managed in Tana Toraja Regency. This research uses a descriptive qualitative approach. The location for this research was carried out at the Tana Toraja Regency Regional Financial and Asset Management Service office. Data collection was carried out by means of interviews, observation and documentation. The research data collection procedure uses two types of data, namely primary data and secondary data. It can be concluded that asset management in Tana Toraja Regency has largely been running in accordance with the applicable statutory regulations as regulated by Tana Toraja Regency Regional Regulation No. 4 of 2015 concerning Management of Regional Property, but it has not been fully maximized and there are still many deficiencies. There are several assets that receive less attention, thus affecting the LKPD (Regional Government Financial Report) to BPK (Financial Audit Agency) reporting process related to regional asset management. Asset management has been running in accordance with the regional asset management cycle in general, although it has not been running optimally.

Keywords: Planning, Procurement, Inventory, Maintenance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan manajemen aset tetap yang ada di Kabupaten Tana Toraja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, Observasi dan dokumentasi. Prosedur pengambilan data penelitian menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Aset di kabupaten Tana Toraja sebagian besar sudah berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang diatur Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, namun belum sepenuhnya maksimal dan masih banyak kekurangan-kekurangan. Terdapat beberapa aset-aset yang kurang diperhatikan sehingga mempengaruhi proses laporan LKPD (Laporan keuangan Pemerintah Daerah) ke BPK (Badan Pemeriksa keuangan) terkait dengan Pengelolaan aset daerah. Pengelolaan aset sudah berjalan sesuai dengan siklus Manajemen aset daerah pada umumnya meskipun belum berjalan dengan optimal.

Kata Kunci : Perencanaan, Pengadaan, Inventarisasi, Pemeliharaan

PENDAHULUAN

Salah satu masalah utama pengelolaan barang (aset) daerah adalah ketidaktertiban dalam pengelolaan data barang (aset), Aset tetap memiliki peranan penting untuk menunjang aktifitas instansi

pemerintah lantaran aset tetap bisa berfungsi menjadi komponen pendukung dalam menjalankan suatu aktivitas yang dapat menaikkan produktifitas suatu instansi pemerintahan (Ilham 2021). Ini menyebabkan pemerintah daerah akan mengalami kesulitan untuk mengetahui

secara pasti aset yang dikuasai/dikelolanya, sehingga aset-aset yang dikelola pemerintah daerah cenderung tidak optimal dalam penggunaannya (Nursalim 2018). Aset daerah merupakan sumber daya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah serta merupakan komponen yang dominan dari total aset yang dimiliki oleh suatu entitas, Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola aset secara memadai (Aprilia et al). Pengelolaan aset daerah bukanlah pekerjaan yang mudah. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya pengecualian kewajaran atas nilai aset pemerintah daerah dalam opini BPK-RI atas laporan aset pemerintah daerah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam pengelolaan aset sehingga menyajikan aset daerah dengan kurang atau tidak wajar. Dalam pengelolaan aset, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan atau penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi agar aset daerah mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan maka perlu dilakukan pengawasan. Pengawasan merupakan usaha untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas, apakah dilakukan sesuai peraturan perundangundangan. Pengendalian merupakan usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Arifin et al., 2022).

Manajemen aset merupakan upaya untuk memandu pengelolaan kekayaan yang

mencakup proses perencanaan kebutuhan aset, mendapatkan, inventarisasi, legal audit, menilai, mengoperasikan, memelihara, membaharukan atau menghapuskan, hingga mengalihkan aset secara efektif dan efisien (Wicaksana et al). Untuk mewujudkan Pengelolaan Aset Daerah yang lebih efektif dan efisien, maka Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang dimiliki membuat suatu peraturan perundangan-undangan tentang Pengelolaan Aset Daerah. Yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Daerah.

Unit Pengelolaan aset daerah sangat berperan dalam pengadaan serta pengelolaan sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, karena factor-faktor lain seperti sumber daya manusia dan system kerja yang tidak dapat dioptimalkan penggunaannya tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Namun, sistem manajemen aset dinilai belum memberikan dampak kemajuan bagi peningkatan pelayanan di lingkungan kerja pemerintah daerah masing-masing dan manajemen aset selama ini masih kurang diperhatikan dalam birokrasi pemerintah daerah (Wicaksana et al., 2021). Oleh sebab itu, system pengelolaan aset daerah senantiasa dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan berpurinsip pada transparansi dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Kabupaten Tana Toraja merupakan bagian dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan kondisi geografis, luas wilayah dan jumlah penduduk yang ada, Kabupaten Tana Toraja mempunyai potensi daerah di masing-masing sector, untuk menunjang pemanfaatan potensi daerah yang ada, serta peningkatan pelayanan publik,

Pemerintah Tana Toraja didukung oleh sarana dan prasarana yang dimiliki.

Sarana dan prasarana yang merupakan aktiva tetap (fixed asset) yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tana Toraja tersebut diklasifikasikan berupa: tanah, jalan dan jembatan, instalasi dan jaringan, bangunan gedung, alat-alat besar, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan alat rumahtangga, alat-alat studio, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, bukuperpustakaan, barang bercorak seni dan budaya. Kabupaten Tana Toraja merupakan salah satu dari 20 kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008, bagian utara Kabupaten Tana Toraja dimekarkan menjadi Kabupaten Toraja Utara. Konsekuensi logis dari hasil pemekaran tersebut adalah redistribusi aset daerah. Redistribusi aset mengandung masalah yang cukup pelik, rumit dan perlu perencanaan yang baik dalam penyelesaiannya.

Semangat otonomi daerah tidak serta merta dapat diartikan sebagai keharusan penguasaan aset-aset negara yang berada dalam wilayah administratif dan hukum suatu daerah. Hingga saat ini masalah yang di hadapi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja mengenai aset-aset daerah yang harus diredisribusikan dengan Kabupaten Toraja Utara. Masalah lain yang dihadapi oleh Kabupaten Tana Toraja dalam bidang pengelolaan aset daerah yaitu pada pemanfaatan aset daerah .Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam

pakai, kerjasama pemanfaatan, dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Terdapat beberapa penyalagunaan dalam pemanfaatan barang milik daerah. Seperti adanya beberapa pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang belum mengembalikan barang-barang milik daerah yang semestinya hanya berlaku selama masa jabatannya, seperti rumah dinas dan kendaraan dinas. Dalam penelitian ini khususnya akan dibahas mengenai penggunaan aset daerah yaitu barang bergerak. Hal ini dapat memunculkan masalah seperti tidak meratanya pendistribusian barang-barang milik daerah kepada pegawai karena sebagian dari aset daerah tersebut masih ditahan oleh pegawai sebelumnya yang masa jabatannya sudah berakhir. Koridor pengelolaan barang milik daerah menaruh acuan bahwa barang milik daerah wajib dipakai semaksimal mungkin mendukung kelancaran tupoksi pelayanan, dan menaruh manfaat donasi penerimaan bagi daerah. (Syahputra et al., 2019). Sebab, Semakin besar output yang dihasilkan terhadap tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu organisasi. (Amerieska et al., 2018).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang menekankan pada pemahaman yang mendalam terhadap suatu permasalahan tertentu. Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian riset yang bersifat deskripsi, dan lebih banyak menggunakan analisis serta menekankan pada proses pemaknaan. Tujuan metode kualitatif adalah untuk memahami secara mendalam dan keseluruhan pada suatu permasalahan yang sedang diteliti secara mendetail.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- a. Wawancara
- b. Observasi
- c. Dokumentasi

Jenis Dan Sumber Data

Prosedur pengambilan data penelitian menggunakan dua jenis data, yang dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama).
- d. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.

Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Pengecekan validitas Data

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan data didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Menurut Bachri (2010:55) ada 4 (empat), yaitu, Derajat kepercayaan (*credibility*), Keteralihan (*transferability*), Kebergantungan (*dependability*), Kepastian (*confirmability*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam mendukung keberhasilan tujuan organisasi maka organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah didukung oleh salah satu aspek yaitu aspek Sumber Daya Manusia yaitu Pegawai Negeri

Sipil yang berjumlah 42 orang serta tenaga kontrak 24 orang , untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam table dibawah ini :

Keadaan Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja Menurut Pangkat/Jabatan

NO	PANGKAT / JABATAN	JUMLAH	KET
1	Gol IV	5	
2	Golongan III	29	
3	Golongan II	8	
	Jumlah	42	

Sumber SAKIP BPKAD Kab Tana Toraja

Sumber Daya Manusia aparat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ditunjang dengan tingkat pendidikan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Keadaan Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja Menurut Pendidikan

N O	PENDI DIKAN	P N S	TENA GA KONT RAK	JUM LAH	K E T
1	S2	9	0	9	
2	S1	25	18	43	
3	Akademi /D3	4	1	5	
4	SLTA	4	5	9	
	Jumlah	42	24	66	

Sumber SAKIP BPKAD Kab Tana Toraja

Dengan adanya tujuan pengelolaan barang milik daerah tersebut sudah bisa jelas terlihat bahwa pengelolan barang milik daerah di kabupaten tana toraja sesuai dengan tujuan pemerintah dalam mengelola aset. Namun seperti yang peneliti amati pengelolaan aset di kabupaten tana toraja belum sepenuhnya berjalan dengan baik, masih banyak aset-aset

yang terbengkalai dan dibiarkan begitu saja. Pada saat melakukan wawancara dengan kepala bidang aset, beliau menjelaskan bahwa;

“ kalo kinerja penentu itu adalah BPK (badan pemeriksa keuangan) kalo berdasarkan BPK atas laporan LKPD (Laporan keuangan Pemerintah Daerah) tahun 2018 kemarin memang belum masih belum optimal, masih butuh pembenahan-pembenahan kedepan, yang masalahnya kemarin yang masih belum, yang pertama itu yang belum kami lakukan adalah penilaian tanah dibawa jalan, dan irigasi itu yang belum kami lakukan, kemudian yang kedua masih ada aset-aset yang tercatat disini tapi wilayahnya di Toraja Utara itu yang kedua, kemudian yang ketiga, Kapitalisasi, kapitalisasi itu masih ada kapitalisasi gedung dan kapitalisasi jalan yang ada di Dinas PU itu yang belum sampai kita masih ada catatan khusus aset tetap”

Berdasarkan keterangan dari Ibu kepala bidang aset, beliau menjelaskan bahwa yang menentukan kinerja itu adalah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). berdasarkan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) tahun 2018, aset di kabupaten Tana Toraja masih belum optimal dan masih membutuhkan pembenahan-pembenahan. Adapun masalah yang belum terselesaikan adalah penilaian tanah di bawah jalan dan irigasi, aset-aset yang tercatat tetapi aset tersebut berada di kabupaten lain yaitu di kabupaten Toraja Utara, dan kapitalisasi gedung dan kapitalisasi jalan yang berada di Dinas PU. Dan aset tersebut mempunyai catatan khusus aset tetap. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang menentukan berhasil tidaknya kinerja pemerintah dalam mengelola aset daerah adalah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

Pada saat melakukan wawancara dengan Kepala Dinas BPKAD kabupaten tana toraja, beliau menjelaskan bahwa;

“yah memang aset itu sangat penting karena itu kekayaan daerah, dan memang sangat penting kekayaan daerah itu harus di jaga. Dan kekayaan daerah itu harus betul-betul dijaga dengan dilengkapi dokumen-dokumen. Harus setiap aset itu harus ada dokumennya, contohnya kalo tanah harus ada sertifikat, kalau kendaraan-kendaraan harus ada BPKBnya, jadi setiap aset itu harus dilengkapi dengan dokumen-dokumennya, karena percuma kita mau inii percuma kita mau jaga kalau tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen. Jadi setiap aset itu harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen, nda bisa tidak.”

Berdasarkan keterangan dari Ibu kepala Dinas BPKAD, beliau menjelaskan bahwa aset daerah itu sangat penting untuk dikelola karena itu adalah kekayaan daerah dan kekayaan daerah itu harus betul-betul dijaga dan dilengkapi dokumen-dokumen. Setiap aset harus memiliki dokumen contohnya tanah harus ada sertifikat tanahnya, kendaraan harus ada BPKBnya . karena percuma kita menjaga aset itu apabila aset itu tidak di lengkapi dengan dokumen-dokumen. Jadi setiap aset harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen, tidak bisa tidak. Dari pernyataan Ibu kepala Dinas dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya aset daerah itu dikelola karena itu adalah kekayaan daerah dan harus betul-betul dijaga dengan dilengkapi dokumen-dokumen untuk menjaga keamanan aset. Pentingnya aset daerah untuk dikelola juga di sampaikan oleh Sekretaris BPKAD, pada saat melakukan wawancara beliau menjelaskan bahwa;

“yah sangat penting, karena memang selama ini masih banyak aset-aset kita yang aset tetap yang bermasalah dan mungkin sudah disampaikan oleh bagian aset jadi kalau tidak salah juga bahwa tahun ini akan diadakan jejak dan jelajah aset khususnya aset-aset tetap kita ini sehingga nantinya aset aset kita ini dapat dengan baik atau dengan tertip istilahnya pengamanan aset ini dapat berjalan dengan baik dan selama ini juga kita terkendala di penanganan aset sehingga mempengaruhi laporan penilaian dari BPK (Badan Pemeriksa keuangan) sekait dengan laporan keuangan kabupaten tana toraja”

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris BPKAD beliau menjelaskan bahwa memang selama ini masih banyak aset tetap yang bermasalah, dan kalau tidak salah tahun ini akan diadakan Jejak dan jelajah khususnya aset tetap sehingga nantinya pengamanan aset dapat berjalan dengan baik dan tertip dan selama ini juga aset daerah terkendala di penanganan aset sehingga mempengaruhi laporan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sekait dengan laporan keuangan kabupaten Tana Toraja. Pernyataan Sekretaris BPKAD dapat disimpulkan bahwa terkendalanya penanganan aset dapat mempengaruhi laporan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan tahun ini direncanakan jejak dan jelajah khususnya aset tetap sehingga pengamanan aset dapat berjalan dengan baik dan tertip.

Perencanaan Aset

Pada hakikatnya Perencanaan kebutuhan barang milik daerah (BMD) disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan yang ada. Ketersediaan BMD merupakan BMD yang ada pada Pengelola Barang atau

Pengguna Barang. Perencanaan kebutuhan BMD harus dapat mencerminkan kebutuhan riil BMD pada SKPD sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD. Setelah melakukan wawancara dengan Kepala Bidang aset mengenai perencanaan, beliau menjelaskan bahwa;

“ kalo itu juga tentang perencanaan BMD (Barang Milik Daerah) Ada dan telah kami lakukan sesuai aturan tapi masih belum optimal juga, maksudnya sudah dilakukan selama ini cuman memang belum optimal karena sebenarnya kalau sesuai aturan contohnya untuk anggaran 2019, 2018 itu harus dimasukkan tiap apa kebutuhan untuk pengadaan BMD (Barang Milik Daerah) jadi itu yang masih.... Sudah baik tapi masih belum optimal”

Berdasarkan wawancara dengan kepala Bidang aset, beliau menjelaskan bahwa perencanaan BMD (Barang Milik daerah) itu ada tapi belum optimal, Maksudnya sudah dilakukan selama ini, hanya saja memang belum optimal, maka dapat peneliti simpulkan bahwa perencanaan BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) di Kabupaten Tana Toraja sudah tepat karena peraturan tersebut dijalankan berdasarkan atau mengacu pada dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bab 3 pasal 10 meskipun saat ini belum optimal.

Pengadaan Aset

Setelah melakukan wawancara kepada Kepala Bidang aset, beliau memberikan pernyataan bahwa :

“kalau tentang pengadaan sama ji dengan belanja-belanja yang lain, contonya belanja yang ini sama, jadi yang mengadakan itu masing-masing OPDnya jadi OPDnya itu yang

mengusulkan maksudnya contohnya OPD BPKAD apa yang dibutuhkan OPD BPKAD itu di masukkan dulu di anggaran setelah ada di anggaran mekanisme pencairannya sama dengan belanja-belanja yang lain, cuman kalo dia untuk pengadaan BMD disarankan untuk pakek LS maksudnya langsung nanti adapi barangnya baru bisa dicairkan, itu salah satu keunikan dari BMD, ada dulu barangnya baru bisa dicairkan terutama untuk pengadaan-pengadaan laptop misalnya, Lengkap semua dulu ada barangnya datang baru bisa dicairkan uangnya”

Hasil wawancara Kepala Bidang aset menjelaskan bahwa pengadaan sama dengan belanja-belanja yang lain, pengadaan dilaksanakan setelah masing-masing OPD mengusulkan. Contohnya OPD BPKAD mengusulkan dan itu dimasukkan di anggaran, setelah dianggarkan mekanisme pencairannya sama dengan belanja-belanja yang lain.

Penjelasan mengenai inventarisasi aset juga dijelaskan juga oleh Kepala dinas BPKAD kabupaten Tana Toraja, Beliau menjelaskan bahwa :

“Yang pengelolaan aset di luar BPKAD yahh itu kita kelola secara maksimal terkait dengan pengelolaan aset karena yang disini bukan hanya aset yang ada di BPKAD tapi yang kami kelola disini adalah kabupaten tana toraja. Tetapi kalau OPD-OPD terkait contohnya dari BAPEMDA atau dari secretariat daerah atau dariiii pokoknya dari SKPD-SKPD lain pokoknya yang dia kelola disitu adalah asetnya di situ sendiri tetapi kami di sini disamping kami mengelola aset kami disini sendiri

kami juga kelola aset se kabupaten tana toraja. Maksudnya tetap ada rekapan dari masing-masing OPD terkait dengan pengadaan-pengadaan mereka disana. Makanya setiap tahun itu kita adakan inventarisasi aset untuk kita rekon semua pengadaan aset dari semua OPD yang kita satukan tetapi tetap ada dari OPD-OPD terkait.” .

Dari hasil wawancara diatas dengan Ibu kepala Dinas dapat disimpulkan bahwa inventarisasi Aset dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi aset yang berada di masing-masing OPD apakah sudah berjalan dengan baik atau masih ada yang perlu di benahi dan apakah ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, penjelasan tersebut sudah sesuai dengan apa yang di katakana oleh Sugiama. Dengan adanya inventarisasi aset maka ada data yang harus dilaporkan untuk mengetahui bagaimana kondisi aset di masing-masing OPD.

Pemeliharaan Aset

hasil wawancara yang telah dijelaskan oleh ibu kepala bidang aset, beliau menjelaskan bahwa :

“untuk pemeliharaan sendiri, barang yang dipelihara dan dirawat itu adalah barang inventaris yang tercatat pada buku inventaris BPKAD, seperti tanah, jalan, bangunan, kendaraan roda empat, mesin-mesin juga,dan aset tetap lainnya. cara perawatannya juga bermacam-macam tergantung jenis asetnya, barangnya selalu kami kontrol setiap waktu demi menghindari kerusakan barang contohnya pemeliharaannya, ada juga perawatan dilihat dari kurun waktu, tetapi kita juga liat dari jenis aset apa yang kita kelola jadi semua cara

pemeliharaannya itu berbeda-beda. Setiap waktu kita juga turun kelapangan untuk memeriksa langsung bagaimana kondisi aset kita namun ada Tim khusus yang memeriksa”

Dari hasil wawancara diatas Ibu kepala Bidang aset menjelaskan bahwa barang yang di rawat itu adalah barang yang tercatat di buku inventaris BPKAD dan cara pemeliharaannya itu tergantung dari jenis aset itu sendiri. Setiap waktu ada tim khusus yang turun ke lapangan untuk memeriksa langsung bagaimana kondisi aset. Dari penjelasan diatas sesuai dengan apa yang di jelaskan dalam dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pengalihan Aset

Pada saat melakukan wawancara dengan Kepala bidang Aset BPKAD Kabupaten Tana Toraja menjelaskan bahwa;

”Kalau di tana toraja kan 7 tahun masa manfaatnya walaupun ini misalnya saya punya surat kendaraan sudah 7 tahun tapi masih bagus yah tetap di pakek kalo misalnya DD90 ini sudah habis masa manfaatnya dan rusak kita alihkan dia dari aset tetap ke aset lain-lain tapi dengan catatan bahwa DD90 ini sudah tidak bisa di pakek untuk operasional PEMDA tapi kalau dia masih bisa di pakek tetap dia di aset tetap tapi kalo misalnya dia sudah tidak bisa di pakek dia di alihkan dari aset tetap ke aset lain-lain. Mekanisme pemindahannya itu harus di teliti oleh ada TIM untuk meneliti bahwa memang kendaraan ini sudah nda bisa di pakek. Pada saat ada catatan hasil inventarisasi dari tim yang mengatakan bahwa mobilnya sudah

nda bisa di pakek, kenderaannya sudah nda bisa di pakek disitu TIM bertanda tangan dengan pengurus barangnya dengan pengguna barangnya untuk di bawah kesini untuk kita alihkan dari aset tetap ke aset lain-lain.”

Berdasarkan wawancara dengan Ibu kepala Bidang Aset, beliau menjelaskan bahwa di Tana Toraja contohnya kendaraan masa manfaatnya itu adalah 7 tahun akan tetapi kalau masih bagus akan tetap digunakan dengan catatan dialihkan dari aset tetap ke aset lain-lain dan sudah tidak bisa digunakan untuk operasional PEMDA. Mekanisme pemindahannya itu harus diteliti oleh tim untuk meneliti bahwa memang kendaraan ini sudah tidak bisa di pakai. Pada saat ada catatan hasil inventarisasi dari tim maka akan diambil tindakan apakah aset itu akan dialihkan dari aset tetap ke aset lain-lain.

Penghapusan Aset

Saat melakukan wawancara dengan kepala bidang aset, beliau menjelaskan bahwa;

“untuk penghapusan wajib pengguna barang mengusulkan kepada pengelola barang melalui disini bidang aset untuk di hapuskan. Jadi untuk penghapusan ini prosesnya panjang dek . jadi untuk penghapusan setiap tahun ada TIMnya. Jadi sebelum penghapusan di teliti dulu, turun TIM meneliti apa betul-betul barang ini sudah tidak bisa di pakek untuk operasional PEMDA setelah memang TIM mengatakan di tambah dengan pengurus barang dengan pengguna barang bahwa memang sudah tidak bisa di pakek di usulkan kesini untuk di hapuskan nanti disini yang olah dan disampaikan kepada pak bupati, setelah pak bupati setuju,

tandatangan kita hapuskan di bikinkan SK penghapusan.”

Dari hasil wawancara dengan kepala Bidang aset, beliau menjelaskan bahwa penghapusan aset membutuhkan proses yang sangat panjang, pengguna aset mengusulkan bahwa aset yang di gunakan sudah tidak bisa dipergunakan lagi. Setiap tahun itu ada tim penghapusan, sebelum penghapusan dilakukan Tim turun meneliti apakah betul aset sudah tidak bisa di pakek untuk operasional PEMDA. Setelah ada konfirmasi dari tim makan akan disampaikan kepada Pak Bupati, setelah Pak bupati setuju dan menandatangani maka dibikinkan SK penghapusan. Dari penjelasan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penghapusan aset yang dilakukan di kabupaten Tana Toraja sudah sesuai dengan peraturan yang di ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bab XII pasal 97.

SIMPULAN

Pengelolaan Aset dikabupaten Tana Toraja sebagian besar sudah berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang diatur Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, namun belum sepenuhnya maksimal dan masih banyak kekurangan-kekurangan. Terdapat beberapa aset-aset yang kurang diperhatikan sehingga mempengaruhi proses laporan LKPD (Laporan keuangan Pemerintah Daerah) ke BPK (Badan Pemeriksa keuangan) terkait dengan Pengelolaan aset daerah. Pengelolaan aset sudah berjalan sesuai dengan siklus Manajemen aset daerah pada umumnya, namun belum berjalan dengan optimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penyusun jurnal mengucapkan terima kasih banyak kepada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tana Toraja, yang telah memberikan kesempatan kepada kami dalam melakukan wawancara dan riset, serta terima kasih banyak kepada lembaga penerbitan jurnal Jursima (Jurnal System Informasi dan Manajemen) yang telah memberikan kesempatan dan mewadahi kami dalam penerbitan jurnal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M.E.Perseveranda2., et al (2022). Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah dengan Pengawasan dan Pengendalian Sebagai Variabel Mediasi pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial, DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i1>
- Amerieska, S., Setiati, F., dan Mulyono, I. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia, 12(2), 53–65. <https://doi.org/10.32812/jibeka>
- Ika Aprilia, Yusman Syaukat, A Faroby Falatehan. (2018). Optimisme manajemen asset tetap daerah dalam mewujudkan good governanve di pemerintah provinsi DKI Jakarta. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah. https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v10i2.27783
- Ilham Faried Arrahman Aituarauw (2021). Efektifitas Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. Jurnal

Terapan Pemerintahan Minangkabau
Vol. 1, No. 2 DOI :
<https://doi.org/10.33701/jtpm.v1i2.1998>

pemerintah Kabupaten Malang.
Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi
Publik, 6(1), 1–14.
<https://doi.org/10.26905/pjiap.v6i1.5514>

Nursalim, J. (2018). Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Tingkat Optimalitas Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) Pemerintah Kabupaten Sorong. *EQUILIBRIUM : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya*, 6(2), 139.
<https://doi.org/10.25273/equilibrium.v6i2.2933>

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2015 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Syahputra, K., Syaukat, Y., dan Irwanto, A. K. (2019). Strategi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*,
https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v9i2.27636

Wicaksana, A., Harmono, H., & Yuniarti, S. (2021). Pengaruh inventarisasi aset, penggunaan aset, pengamanan dan pemeliharaan aset terhadap optimalisasi aset tetap tanah pada